



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG PENATAAN TOKO SWALAYAN

BUPATI TABANAN,

Menimbang :

- a. bahwa dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, perizinan berusaha yang telah diterbitkan Pemerintah Daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan usaha, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan kegiatan usaha;
- b. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penataan Toko Swalayan bertentangan dengan Perpres Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, ketentuan yang mengatur lokasi dan jarak Toko Swalayan dengan Pasar Tradisional dan Jarak Toko Swalayan dengan Toko Swalayan yang lainnya serta Toko Eceran Tradisional menghambat pelaksanaan penerbitan ijin Toko Swalayan di Kabupaten Tabanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penataan Toko Swalayan

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 28);

12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN TOKO SWALAYAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penataan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 5, angka 6 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan.

7. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Toko Swalayan di Daerah agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, toko eceran tradisional,UMKM dan koperasi yang ada.
8. Perlindungan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi pasar rakyat, usaha kecil dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan toko swalayan, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik.
9. Usaha Mikro, kecil dan menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha mikro, kecil dan menengah.
- 10.Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
- 11.Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
- 12.Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
- 13.Toko swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
- 14.Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

15. Toko Swalayan berstatus waralaba adalah toko swalayan dengan hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
16. Jaringan toko swalayan adalah kegiatan usaha dibidang toko swalayan melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
17. Minimarket adalah suatu toko swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan ukuran luas lantai penjualan kurang dari 400 M² (empat ratus meter persegi).
18. Minimarket berjejaring adalah minimarket yang dikelola oleh Pengelola jaringan minimarket.
19. Supermarket adalah suatu toko swalayan yang menjual eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan ukuran luas lantai penjualan 400 M² (empat ratus meter persegi).
20. Department store adalah suatu toko swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen dengan ukuran luas lantai 400 M² (empat ratus meter persegi).
21. Toko Eceran Tradisional adalah perusahaan yang menjual barang eceran selain berbentuk ritel modern.
22. Hypermarket adalah suatu toko swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan ukuran luas lantai penjualan diatas 5.000 M² (lima ribu meter persegi).
23. Grosir/Perkulakan adalah suatu toko swalayan yang menyediakan barang konsumsi, menjual barang bukansecara eceran (secara grosir) dan terdapat kegiatan bongkar muat di dalam pusat grosir/perkulakan, dengan ukuran luas lantai penjualan diatas 5.000 M² (lima ribu meter persegi).
24. Outlet/gerai adalah tempat melaksanakan kegiatan usaha toko modern.

25. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
26. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul/pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
27. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antar pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal dan atau kawasan-kawasan berskala kecil dan atau pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal.
28. Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS adalah ijin untuk dapat melaksanakan Usaha Pengelolaan toko swalayan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat.
29. Surat Ijin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
30. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disingkat STPW adalah bukti pendaftaran prospektus penawaran waralaba bagi pemberi waralaba dan/atau pemberi waralaba lanjutan serta bukti pendaftaran perjanjian waralaba bagi penerima waralaba dan/atau penerima waralaba lanjutan, yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran sesuai peraturan yang berlaku.

2. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Lokasi pendirian Toko Swalayan harus memenuhi ketentuan tata ruang yang berlaku.
- (2) Pendirian Toko Swalayan (kecuali minimarket) harus melengkapi dokumen analisa social ekonomi masyarakat setempat meliputi:
 - a. Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. Tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing – masing daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir;
 - d. Rencana kemitraan dengan UMKM;
 - e. Penyerapan tenaga kerja;
 - f. Ketahanan dan pertumbuhan pasar rakyat sebagai sarana bagi UMKM;

- g. Ketersediaan fasilitas social dan fasilitas umum;
 - h. Dampak positif dan negatif atas pendirian pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap pasar rakyat atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - i. Tanggung jawab social perusahaan (Corporate Social Responsibility) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan pasar rakyat.
- (3) Analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
- (4) Minimarket boleh berlokasi pada setiap jaringan jalan, termasuk pada sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/ perkotaan.
- (5) Supermarket, Departement Store, Hypermarket, dan Grosir/Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer dan tidak boleh berada pada sistem jaringan jalan lingkungan maupun kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.

4. Ketentuan Bab IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

JARAK DENGAN PASAR RAKYAT DAN JUMLAH PENDIRIAN TOKO SWALAYAN

5. Ketentuan Pasal 6 huruf a, huruf b, dan huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Jarak pendirian minimarket dengan pasar rakyat:
- a. Minimarket dengan ukuran luas lantai penjualan sampai dengan 200 m² (dua ratus meter persegi) dan bukan minimarket berjejaring paling dekat dalam radius 500 m (lima ratus meter) dari pasar rakyat.
 - b. Minimarket dengan ukuran luas lantai penjualan diatas 200 m² (dua ratus meter persegi) dan semua minimarket berjejaring paling dekat dalam radius 1.000 m (seribu meter) dari pasar rakyat.
 - c. Penentuan jarak pendirian minimarket diukur berdasarkan titik terluar bangunan dengan titik terluar pasar rakyat
- (2) Jarak pendirian supermarket, department store, hypermarket dan grosir/perkulakan dengan pasar rakyat sebagai berikut :
- a. Jarak pendirian supermarket dan department store paling dekat dalam radius 2.000 M (dua ribu meter)

dari pasar rakyat.

- a. Jarak pendirian hypermarket dan grosir/perkulakan paling dekat dalam radius 2.500 m (dua ribu lima ratus meter) dari pasar rakyat; dan
- b. Penentuan jarak pendirian supermarket, department store, hypermarket dan grosir/perkulakan diukur berdasarkan titik terluar bangunan dengan titik terluar pasar rakyat.

(3) Penentuan Jumlah pendirian toko swalayan di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Tabanan harus mempertimbangkan:

- a. Tingkat kepadatan penduduk dan pertumbuhan penduduk dimasing – masing daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir;
- b. Potensi ekonomi daerah setempat;
- c. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
- d. Dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
- e. Perkembangan pemukiman baru;
- f. Pola kehidupan masyarakat setempat; dan atau
- g. Jam kerja Toko Modern yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional disekitarnya.

(4) Penentuan Jumlah Batas Maksimal (Kuota) Pendirian Toko Swalayan pada masing – masing Kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten Tabanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

6 Ketentuan Pasal 7 huruf a, huruf b, dan huruf c dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

- a. dihapus
- b. dihapus
- c. dihapus

7 Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 18 diubah sehingga berbunyi:

- (1) Toko Swalayan yang berdiri sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap dapat diberikan Ijin Usaha Toko Swalayan (IUTS).
- (2) Pendaftaran ulang dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Dihilangkan
- (4) Toko Swalayan yang tidak memenuhi ketentuan jarak pendirian dengan pasar rakyat berdasarkan peraturan daerah ini, dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun harus menyesuaikan dengan peraturan daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 24 Agustus 2018

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 24 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2018 NOMOR 14
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI:
(14,69/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG PENATAAN TOKO SWALAYAN

I. UMUM.

Bahwa keberadaan toko swalayan berjejaring maupun tidak berjejaring di Kabupaten Tabanan menyebabkan semakin terdesaknya aktifitas pasar rakyat, toko eceran, toko eceran tradisional yang diusahakan oleh UMKM dan koperasi. Atas dasar pertimbangan tersebut Pemerintah Kabupaten Tabanan melakukan upaya-upaya penataan terhadap pertumbuhan toko swalayan

II PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 14